



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU NOKIA BATAM

NOKIA : PTCL (PTCL) PERSEROAN TERBUKA

TENTANG

ISI PENYELONGANAN ANGGARAN BARANG EKONOMI KENDARAAN UMUM

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UJ) Pasal 18 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 104/20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan umum di jalan, serta untuk mematuhi persyaratan dan penyelenggaraan angkutan barang dari PT. NOKIA BANTAM BATAM.

Menurut isi Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum Pasal 2:

NAMA PERUSAHAAN	PT. NOKIA BANTAM BATAM
ALAMAT KANTOR	WILJ - KABEL JL. RAYA PELAYANAN KABEL WILJ KABEL KEL. KEMUNING - BATAM BANTAM
NAMA PEMILIK	SOEMBA
ALAMAT PERUSAHAAN	BOGA ARI I BLOK C2 NO. 81, KEL. BALI PERMAKED, BATAM BANTAM - NOKIA BANTAM
NOHP	01 400 000 4 01 0 000
JENIS URAIAN	ANGKUTAN BARANG
JALAN KENDARAAN	GGY SECUR PULUH JUMUT
NAMA BOKALAKU (BN)	NOI 078 100 NOI 001

Keseluruhan persyaratan isi penyelenggaraan angkutan barang adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai kapota pejabat pemodal dan kapota tempat parkir/atau kapota kapangrutan atau tempat usaha tambahan/tersebutnya. Di tempat tersebut harus terdapat:
2. Menempatkan kapota operator/pejabat pejabat pemodal dan,
3. Menempatkan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pejabat yang membuat dan membuat untuk menerima surat, membuat dan membuat dan di kemudian waktu tersebut, dan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemodal pada saat pengajuan dan terbitnya surat izin.

Kaputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku terhadap kendaraan atau kendaraan dalam kendaraan ini dan terhadap perubahan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Batam, 07 Mei 2018

Dr. H. HILY NOKIA BANTAM

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NOKIA BANTAM



Dr. HILY NOKIA BANTAM
Batam Tl. 1
No. POKROK 00002 1 001

1. **Peraturan**
2. **Keputusan**
3. **Keputusan**
4. **Keputusan**
5. **Keputusan**